



KEPUTUSAN KEPALA
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
KOTA BANJARMASIN
NOMOR: 82 TAHUN 2025

TENTANG
KOMPENSASI LAYANAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan kompensasi layanan kepada penerima layanan publik di lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian kompensasi layanan perlu ditetapkan kriteria pemberian kompensasi layanan yang tidak sesuai dengan SOP layanan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala MAN 2 Kota Banjarmasin tentang kebijakan pemberian kompensasi layanan kepada penerima layanan publik di Lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;

Menetapkan : Pertama: Kebijakan Pemberian Kompensasi Layanan Kepada Penerima Layanan Publik di Lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin Tahun 2022

Kedua: Penerima Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama adalah masyarakat yang membutuhkan layanan di Lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin

Ketiga: Kompensasi layanan yang diberikan atas kelalaian atau keterlambatan layanan sesuai SOP Layanan Publik yang berlaku di Lingkungan MAN 2 Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan layanan dengan kisaran waktu 30 menit. diberikan kompensasi berupa penyediaan kopi/teh/ soft drink serta kudapan:
- b. Keterlambatan layanan dengan kisaran waktu 60 menit diberikan kompensasi payung/ mug:
- c. Keterlambatan layanan dengan kisaran waktu 120 menit diberikan kompensasi berupa jam dinding:
- d. Keterlambatan layanan lebih dari 120 menit diberikan kompensasi berupa penggantian uang transportasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pemberian kompensasi layanan diberikan saat terjadi keterlambatan:

Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 04 Desember 2025

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2
KOTA BANJARMASIN



ABDUL HADI